



P U T U S A N

Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **SANDERI Bin IDRUS;**-----

Tempat lahir : Tanah Layap; -----

Umur/Tgl lahir : 40 tahun / 22 Februari 1976;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Tatah Layap, Rt.01 Rw.01 Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar; -----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

----- Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 20 / IV / 2016 / Reskrim tanggal 13 April 2016;-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;-----

halaman 1 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016; ---

----- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 192/Pid.B/2016/PN.Mrh tentang Penunjukan Majelis Hakim; ----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pen.Pid/2016/PN.Mrh tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SANDERI Bin IDRUS** bersalah melakukan tindak pidana **"MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD MEMILIKINYA SECARA MELAWAN HUKUM YANG DIDAHULUI DISERTAI ATAU DIIKUTI DENGAN KEKERASAN DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERMUDAH PENCURIAN UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAIN YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU"** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;-----

halaman 2 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANDERI Bin IDRUS** berupa pidana penjara selama **2 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah baju batik warna biru coklat merk Adi Kusuma; ----
- 2 (dua) buah Helm warna Hitam Merah dan warna hitam putih merah;-----
- 1 (satu) buah celana jeans Merk EMBA warna biru tua; -----
- 1 (satu) buah kaos warna coklat Merk Cressida; -----
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP NIK 6303192202760001 An. SANDERI;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa SANDERI Bin IDRUS; -----

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna putih hitam, Nopol DA 4490 MS, No Rangka : MH8B641CABJ515337, No Mesin : G420 ID-575799; -----
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor SUZUKI FU SCD warna putih hitam, No Pol DA 4490 MS, No seri : 0076375/KS/2011 An.RAHMAD; -----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat \pm 30 gram;-----

Dikembalikan kepada saksi KHURIYAH Binti H.JOHANSYAH;---

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

halaman 3 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR-----

----- Bahwa terdakwa **SANDERI Bin IDRUS** pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2016, atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di di Jalan Aes Nasution Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Batola atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan telah melakukan suatu perbuatan ***"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap basah untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 07.00 wita terdakwa berangkat dari Banjarmasin bersama dengan teman terdakwa yang bernama AHMAD RIPANI (DPO) menuju ke Marabahan dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna putih hitam dengan Nomor Polisi DA 4490 MS dan yang mengemudikan kendaraan saat itu adalah AHMAD RIPANI (DPO) dan terdakwa berada dibelakang ;-----
- Kemudian ketika sampai di Marabahan terdakwa dan AHMAD RIPANI (DPO) keliling disekitar Lapangan 5 Desember Marabahan selanjutnya terdakwa dan AHMAD RIPANI (DPO) melihat ada 2 (dua) orang perempuan yakni saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH dan saksi LIA MARIANA Binti H. RIDUAN sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa 2 (dua) anak ;-----

halaman 4 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa dan AHMAD RIPANI (DPO) melihat ditangan kanan saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH sedang memakai gelang emas, dan selanjutnya AHMAD RIPANI (DPO) merencanakan bersama terdakwa untuk mengambil gelang emas milik saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH; -----
- Selanjutnya terdakwa dan AHMAD RIPANI (DPO) mengikuti pengendara motor tersebut dan sesampai di Jalan Aes Nasution terdakwa dan AHMAD RIPANI (DPO) langsung mendekati saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH dan terdakwa langsung menarik gelang emas yang berada ditangan kanan saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian setelah mendapatkan gelang emas dari saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH kemudian terdakwa mendorong stang sepeda motor milik saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH hingga saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH dan saksi LIA MARIANA bersama kedua anak kecil tersebut terjatuh; -----
- Bahwa maksud terdakwa menjatuhkan saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH adalah membuat saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH tidak berdaya melakukan perlawanan dan mengejar terdakwa sehingga terdakwa dapat dengan mudah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan terdakwa mengambil barang milik saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram tanpa seizin pemiliknya; -----
- Kemudian sekitar 5 (lima) meter dari lokasi saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH gelang emas yang sudah didapatkan dari saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH terjatuh dari tangan terdakwa karena terdakwa saat itu kurang kuat memegang gelang emas tersebut; -----
- Bahwa rencananya gelas emas tersebut akan dijual kemudian hasilnya akan dibagi berdua dengan teman terdakwa AHMAD RIPANI (DPO); -----

halaman 5 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat kejadian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi KHURIYAH Binti H.JOHANSYAH mengalami keseleo dilutut kanan serta mata kaki kanan dan saksi LIA MARIANA mengalami luka lecet di dekat mata kanan sedangkan anak dari saksi LIA MARIANA mengalami luka lecet pada bagian mulut serta dagunya;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP;-----

SUBSIDAIR -----

----- Bahwa terdakwa **SANDERI Bin IDRUS** pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2016, atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di di Jalan Aes Nasution Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Batola atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan telah melakukan suatu perbuatan "**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 07.00 wita terdakwa berangkat dari Banjarmasin bersama dengan teman terdakwa yang bernama AHMAD RIPANI (DPO) menuju ke Marabahan dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna putih hitam dengan Nomor Polisi DA 4490 MS dan yang mengemudikan kendaraan saat itu adalah AHMAD RIPANI (DPO) dan terdakwa berada dibelakang; -----
- Kemudian ketika sampai di Marabahan terdakwa dan AHMAD RIPANI (DPO) keliling disekitar Lapangan 5 Desember Marabahan selanjutnya terdakwa dan AHMAD RIPANI (DPO) melihat ada 2 (dua) orang perempuan yakni saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH dan saksi LIA MARIANA Binti H.RIDUAN sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa 2 (dua) anak;-----

halaman 6 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa dan AHMAD RIPANI (DPO) melihat ditangan kanan saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH sedang memakai gelang emas, dan selanjutnya AHMAD RIPANI (DPO) merencanakan bersama terdakwa untuk mengambil gelang emas milik saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH; -----
- Selanjutnya terdakwa dan AHMAD RIPANI (DPO) mengikuti pengendara motor tersebut dan sesampai di Jalan Aes Nasution terdakwa dan AHMAD RIPANI (DPO) langsung mendekati saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH dan terdakwa langsung menarik gelang emas yang berada ditangan kanan saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian setelah mendapatkan gelang emas dari saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH kemudian terdakwa mendorong stang sepeda motor milik saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH hingga saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH dan saksi LIA MARIANA bersama kedua anak kecil tersebut terjatuh; -----
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram tanpa seizin pemiliknya;
- Kemudian sekitar 5 (lima) meter dari lokasi saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH gelang emas yang sudah didapatkan dari saksi KHURIYAH Binti H. JOHANSYAH terjatuh dari tangan terdakwa karena terdakwa saat itu kurang kuat memegang gelang emas tersebut; -----
- Bahwa rencananya gelas emas tersebut akan dijual kemudian hasilnya akan dibagi berdua dengan teman terdakwa AHMAD RIPANI (DPO) -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

halaman 7 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi LIA MARIANA Binti H. RIDUAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya penjabretan;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wita ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi KHURIYAH sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor melintasi Jalan AES Nasution tiba-tiba ada 2 (dua) orang tak dikenal yang juga mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor yang Saksi dan Saksi KHURIYAH kendarai dan langsung mengambil gelang emas yang dikenakan Saksi KHURIYAH dengan cara menarik gelang emas tersebut secara paksa dari pergelangan tangan Saksi KHURIYAH sampai terlepas;-----
- Bahwa setelah mendapatkan gelang emas saksi KHURIYAH, pelaku yang membonceng dibelakang lalu mendorong stang sepeda motor yang saksi dan Saksi KHURIYAH kendarai dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi dan Saksi KHURIYAH terjatuh ke pinggir jalan, lalu setelah Saksi dan Saksi KHURIYAH berteriak "jambret..jambret" masyarakat di sekitar tempat kejadian langsung mengejar 2 (dua) orang tak dikenal tersebut;-----
- Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) meter dari tempat Saksi dan Saksi KHURIYAH terjatuh ditemukan gelang emas milik Saksi KHURIYAH yang tadi sempat diambil oleh 2 (dua) orang tak dikenal tersebut dalam kondisi sudah putus;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak dapat melihat wajah pelaku karena tertutup dengan helm namun seingat Saksi pelaku yang membonceng dibelakang yang menarik gelang emas Saksi KHURIYAH memakai pakaian batik warna biru coklat dan celana jeans warna biru tua dengan helm warna putih hitam ada

halaman 8 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merahnya, sementara pelaku yang mengendarai sepeda motor memakai jaket warna hitam dan helm warna hitam;-----

- Bahwa seingat Saksi pelaku tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna putih hitam dengan nopol DA 4490 MS;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi KHURIYAH dan Saksi serta kedua anak Saksi yang bernama RAYYAN dan DANISH yang pada saat itu juga ikut membonceng mengalami luka lecet di dekat mata kanan pada bagian mulut serta dagunya;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah gelang emas, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa gelang tersebut adalah milik saksi **KHURIYAH** yang dijambret pada hari selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 10.30 wita di Jl. Aes Nasution Marabahan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria DA 4490 MS warna putih hitam Saksi mengenali dan membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang pelaku yang menjambret gelang emas milik saksi **KHURIYAH**, sedangkan helm warna putih hitam merah merk Shel adalah helm yang dipakai pelaku yang membonceng dibelakang dan helm warna hitam merk KYT adalah helm yang dipakai oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor, sementara 1 (satu) buah baju batik warna biru coklat dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua merk EMBA adalah pakaian yang dipakai pelaku yang membonceng dibelakang, sementara terhadap 1 (satu) buah kaos warna coklat merk Cressida dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Satria DA 4490 MS An. RAHMAD dan 1 (satu) buah KTP An. SANDERl saksi tidak mengetahui;-----

Tanggapan Terdakwa : -----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

halaman 9 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi RUSMADI Bin H. SUGIANOOR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya penjambretan;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wita ketika Saksi sedang berada di pinggir jalan di Jalan AES Nasution, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala tiba-tiba Saksi mendengar teriakan "jambret...jambret.." lalu setelah itu Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang yang diduga sebagai pelaku penjambretan yang mengendarai sepeda motor Suzuki satria warna putih hitam DA 4490 MS;-----
- Bahwa kemudian pada saat di Jalan Gawi Sabumi kedua orang pelaku penjambretan tersebut kehilangan kendali dan masuk ke sungai bersama sepeda motornya lalu ketika Saksi hendak mengamankan kedua orang tersebut, pelaku yang membongceng di belakang sempat melempar Saksi dengan helm yang dipakainya setelah itu kedua orang tersebut langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motornya dan masuk ke dalam hutan;-----
- Bahwa pelaku yang membongceng di belakang yang melempar Saksi dengan helm adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai baju batik warna biru coklat dan celana jeans warna biru tua, sedangkan pelaku yang satunya seingat Saksi memakai jaket hitam;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah gelang emas Saksi mengenali dan membenarkan bahwa gelang tersebut adalah milik saksi **KHURIYAH** yang dijambret pada hari selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 10.30 wita di Jl. Aes Nasution Marabahan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria DA 4490 MS warna putih hitam Saksi mengenali dan membenarkan

halaman 10 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang pelaku yang menjambret gelang emas milik saksi **KHURIYAH**, sedangkan helm warna putih hitam merah merk Shel adalah helm yang dipakai pelaku yang membonceng dibelakang dan helm warna hitam merk KYT adalah helm yang dipakai oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor, sementara 1 (satu) buah baju batik warna biru coklat dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua merk EMBA adalah pakaian yang dipakai pelaku yang membonceng dibelakang, sementara terhadap 1 (satu) buah kaos warna coklat merk Cressida dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Satria DA 4490 MS An. RAHMAD dan 1 (satu) buah KTP An. SANDERI adalah barang-barang yang diketemukan di dalam jok sepeda motor pelaku penjabretan;-----

Tanggapan Terdakwa : -----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi **KHURIYAH Binti H.JOHANSYAH** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat dibawah sumpah oleh penyidik;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama AHMAD RIPANI (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas milik seorang wanita;-----

halaman 11 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 07.00 wita terdakwa berangkat dari Banjarmasin bersama dengan teman terdakwa yang bernama AHMAD RIPANI (DPO) menuju ke Marabahan dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna putih hitam dengan Nomor Polisi DA 4490 MS, lalu sekitar pukul 10.30 Wita setibanya di Jalan AES Nasution, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala terdakwa dan AHMAD RIPANI (DPO) melihat ada 2 (dua) orang wanita yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa 2 (dua) orang anak dan ditangan kanan wanita yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut ada memakai gelang emas lalu setelah melihat hal tersebut AHMAD RIPANI (DPO) dan Terdakwa kemudian merencanakan untuk mengambil gelang emas milik wanita tersebut; -----
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian setelah melihat keadaan sekitar sedang sepi AHMAD RIPANI (DPO) yang pada saat itu yang mengendarai sepeda motor langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh wanita tersebut lalu Terdakwa yang membonceng di belakang langsung menarik gelang emas dari pergelangan tangan wanita tersebut hingga lepas dan mendorong stang sepeda motor wanita tersebut hingga ke dua wanita tersebut bersama kedua anaknya terjatuh ke pinggir jalan; -----
- Bahwa setelah mendapatkan gelang emas dari wanita tersebut, oleh karena pada saat itu Terdakwa kurang kuat memegang gelang emas tersebut akhirnya gelang emas yang sudah Terdakwa dapatkan dari wanita tersebut terjatuh dari tangan terdakwa kemudian oleh karena pada saat itu wanita tersebut sudah berteriak "jambret..jambret" Terdakwa dan AHMAD RIPANI (DPO) langsung melarikan diri;-----
- Bahwa kemudian karena AHMAD RIPANI (DPO) mengendarai sepeda motor terlalu kencang akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh AHMAD RIPANI (DPO) dan Terdakwa jatuh di sungai lalu setelah jatuh di sungai Terdakwa dan AHMAD

halaman 12 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIPANI (DPO) langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri ke dalam hutan namun tidak beberapa lama kemudian ketika Terdakwa di daerah Mandastana hendak lari ke Banjarmasin ada Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan AHMAD RIPANI (DPO) sudah melarikan diri ke Kalteng; -----

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil gelang emas dari wanita yang mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa mendorong stang sepeda motor wanita tersebut dengan maksud supaya berhenti; -----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas tersebut tanpa seizin pemiliknya; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil gelang emas tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi dua; -----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah gelang emas Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa gelang tersebut adalah milik wanita yang Terdakwa ambil pada hari selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 10.30 wita di Jl. Aes Nasution Marabahan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria DA 4490 MS warna putih hitam Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa dan AHMAD RIPANI (DPO) gunakan pada saat itu, sedangkan helm warna putih hitam merah merk Shel adalah helm yang Terdakwa pakai dan helm warna hitam merk KYT adalah helm yang dipakai oleh AHMAD RIPANI (DPO), sementara 1 (satu) buah baju batik warna biru coklat dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua merk EMBA adalah pakaian yang Terdakwa pakai pada saat itu, sementara terhadap 1 (satu) buah kaos warna coklat merk Cressida dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Satria DA 4490 MS An. RAHMAD dan 1 (satu) buah KTP An. SANDERI adalah barang-barang milik terdakwa yang ada di dalam jok sepeda motor; -----

halaman 13 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju batik warna biru coklat merk Adi Kusuma, 2 (dua) buah Helm warna Hitam Merah dan warna hitam putih merah, 1 (satu) buah celana jeans Merk EMBA warna biru tua, 1 (satu) buah kaos warna coklat Merk Cressida, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP NIK 6303192202760001 An. SANDERI, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna putih hitam, Nopol DA 4490 MS, No Rangka : MH8B641CABJ515337, No Mesin : G420 ID-575799, 1 (satu) buah STNK sepeda motor SUZUKI FU SCD warna putih hitam, No Pol DA 4490 MS, No seri : 0076375/KS/2011 An.RAHMAD, dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat ± 30 gram;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 07.00 wita terdakwa berangkat dari Banjarmasin bersama dengan teman terdakwa yang bernama AHMAD RIPANI (DPO) menuju ke Marabahan dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna putih hitam dengan Nomor Polisi DA 4490 MS, lalu sekitar pukul 10.30 Wita setibanya di Jalan AES Nasution, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala terdakwa dan AHMAD RIPANI (DPO) melihat Saksi KHURIYAH yang pada saat itu sedang berboncengan dengan Saksi **LIA MARIANA** dan 2 (dua) orang anak kecil menggunakan sepeda motor ada memakai gelang emas ditangan kanannya;-----
- Bahwa melihat hal tersebut AHMAD RIPANI (DPO) dan Terdakwa kemudian merencanakan untuk mengambil gelang emas yang dikenakan Saksi KHURIYAH lalu setelah melihat keadaan sekitar sepi AHMAD RIPANI (DPO) yang pada saat itu yang mengendarai sepeda motor langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi KHURIYAH lalu Terdakwa yang membonceng di belakang langsung menarik gelang emas dari pergelangan tangan Saksi KHURIYAH dan mendorong

halaman 14 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi KHURIYAH hingga Saksi KHURIYAH dan Saksi LIA MARIANA jatuh ke pinggir jalan namun kemudian oleh karena pada saat itu Terdakwa kurang kuat memegang gelang emas tersebut akhirnya gelang emas yang sudah Terdakwa dapatkan dari Saksi KHURIYAH terjatuh dari tangan terdakwa;-----

- Bahwa setelah itu oleh karena pada saat itu Saksi KHURIYAH dan Saksi LIA MARIANA berteriak "jambret..jambret" Terdakwa dan AHMAD RIPANI (DPO) langsung melarikan diri namun kemudian karena AHMAD RIPANI (DPO) mengendarai sepeda motor terlalu kencang akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh AHMAD RIPANI (DPO) dan Terdakwa jatuh di sungai lalu setelah jatuh di sungai Terdakwa dan AHMAD RIPANI (DPO) langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri ke dalam hutan tetapi tidak beberapa lama kemudian ketika Terdakwa di daerah Mandastana hendak lari ke Banjarmasin ada Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan AHMAD RIPANI (DPO) sudah melarikan diri ke Kalteng;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil gelang emas milik Saksi KHURIYAH tersebut; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi KHURIYAH dan Saksi LIA MARIANA serta kedua orang anaknya yang pada saat itu juga ikut membonceng mengalami luka lecet di dekat mata kanan pada bagian mulut serta dagunya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

halaman 15 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang di curi itu tetap ada ditangannya;--
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Unsur barang siapa;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SANDERI Bin IDRUS** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap

halaman 16 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang di curi itu tetap ada ditangannya; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya dan terhadap unsur pasal ini harus pula dipertimbangkan bahwa tindakan-tindakan mengambil barang tersebut haruslah disertai, didahului, diikuti dengan tindakan-tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dengan maksud dan tujuan supaya bisa mempermudah tindakan mengambil barang tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 07.00 wita terdakwa berangkat dari Banjarmasin bersama dengan teman terdakwa yang bernama AHMAD RIPANI (DPO) menuju ke Marabahan dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna putih hitam dengan Nomor Polisi DA 4490 MS, lalu sekitar pukul 10.30 Wita setibanya di Jalan AES Nasution, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala terdakwa dan AHMAD RIPANI (DPO) melihat Saksi KHURIYAH yang pada saat itu sedang berboncengan dengan Saksi LIA MARIANA menggunakan sepeda motor ada memakai gelang emas ditangan kanannya. Melihat hal tersebut AHMAD RIPANI (DPO) dan Terdakwa kemudian merencanakan untuk mengambil gelang emas yang dikenakan oleh Saksi KHURIYAH lalu setelah melihat keadaan sekitar sepi AHMAD RIPANI (DPO) yang pada saat itu yang mengendarai sepeda motor langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi KHURIYAH lalu Terdakwa yang membonceng di belakang langsung menarik gelang emas dari pergelangan tangan Saksi KHURIYAH dan mendorong stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi KHURIYAH hingga Saksi KHURIYAH dan Saksi LIA MARIANA jatuh ke pinggir jalan namun kemudian oleh karena pada saat itu Terdakwa kurang kuat memegang gelang emas tersebut akhirnya gelang emas yang sudah Terdakwa dapatkan dari Saksi KHURIYAH

halaman 17 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dari tangan terdakwa dan oleh karena pada saat itu Saksi KHURIYAH dan Saksi LIA MARIANA berteriak "jambret..jambret" Terdakwa dan AHMAD RIPANI (DPO) langsung melarikan diri namun kemudian karena AHMAD RIPANI (DPO) mengendarai sepeda motor terlalu kencang akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh AHMAD RIPANI (DPO) dan Terdakwa jatuh di sungai lalu setelah jatuh di sungai Terdakwa dan AHMAD RIPANI (DPO) langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri ke dalam hutan tetapi tidak beberapa lama kemudian ketika Terdakwa di daerah Mandastana hendak lari ke Banjarmasin ada Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis tersebut diatas, oleh karena didalam perbuatan Terdakwa mengambil gelang emas milik Saksi KHURIYAH tersebut disertai pula dengan tindakan mendorong stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi KHURIYAH sehingga Saksi KHURIYAH dan Saksi LIA MARIANA serta kedua orang anaknya yang pada saat itu juga ikut membonceng mengalami luka lecet di dekat mata kanan pada bagian mulut serta dagunya maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum yang disertai dengan kekerasan telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;-----

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas milik Saksi KHURIYAH dilakukan bersama-sama dengan AHMAD RIPANI (DPO), sehingga dengan demikian unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365

halaman 18 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk: -----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat; -----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa; -----

halaman 19 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; ----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju batik warna biru coklat merk Adi Kusuma, 2 (dua) buah Helm warna Hitam Merah dan warna hitam putih merah, 1 (satu) buah celana jeans Merk EMBA warna biru tua, 1 (satu) buah kaos warna coklat Merk Cressida, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP NIK 6303192202760001 An. SANDERI, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna putih hitam, Nopol DA 4490 MS, No Rangka : MH8B641CABJ515337, No Mesin : G420 ID-575799, 1 (satu) buah STNK sepeda motor SUZUKI FU SCD warna putih hitam, No Pol DA 4490 MS, No seri : 0076375/KS/2011 An.RAHMAD, dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat \pm 30 gram telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini; -----

halaman 20 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SANDERI Bin IDRUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN YANG DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;---
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah baju batik warna biru coklat merk Adi Kusuma; ---
 - 2 (dua) buah Helm warna Hitam Merah dan warna hitam putih merah;-----
 - 1 (satu) buah celana jeans Merk EMBA warna biru tua; -----
 - 1 (satu) buah kaos warna coklat Merk Cressida; -----
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP NIK 6303192202760001 An. SANDERI;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa **SANDERI Bin IDRUS**; -----

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna putih hitam, Nopol DA 4490 MS, No Rangka : MH8B641CABJ515337, No Mesin : G420 ID-575799;-----
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor SUZUKI FU SCD warna putih hitam, No Pol DA 4490 MS, No seri : 0076375/KS/2011 An.RAHMAD;-----

halaman 21 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat \pm 30 gram;-----

Dikembalikan kepada Saksi KHURIYAH Binti H.JOHANSYAH; ---

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU tanggal 27 JULI 2016 oleh kami : ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SEPTIANA DAMAYANTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dihadiri oleh IBNU SINA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadapan Terdakwa tersebut; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.

ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.Hum.

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SEPTIANA DAMAYANTI, S.H.,M.H.

halaman 22 dari 22 halaman
Putusan Nomor.192/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)